

**ANALISIS YURIDIS HUKUM YANG BERLAKU DALAM  
PERCERAIAN LINTAS NEGARA: STUDI KASUS PUTUSAN  
PERCERAIAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA**

**Galuh Rizki Tarananda<sup>1</sup>, Syarifatul Fadilah<sup>2</sup>, Melissa Oktafina<sup>3</sup>, Anita Nur Amaliyah<sup>4</sup>, Nadia  
Towenty Febri Yanti Br Manihuruk<sup>5</sup>**

[galuhrizki15@gmail.com](mailto:galuhrizki15@gmail.com)<sup>1</sup>, [fadilahsyarifatul122@gmail.com](mailto:fadilahsyarifatul122@gmail.com)<sup>2</sup>, [melissaoktafina@gmail.com](mailto:melissaoktafina@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[anitanura03@gmail.com](mailto:anitanura03@gmail.com)<sup>4</sup>, [twenty20manihuruk@gmail.com](mailto:twenty20manihuruk@gmail.com)<sup>5</sup>

**Universitas Tidar**

**Abstrak:** Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang terjadi antar dua kewarganegaraan yang berbeda, dengan adanya perkawinan campuran ini melibatkan isu hukum perdata dan publik dalam kancah Internasional, terutama terkait kewarganegaraan. Dalam suatu perkawinan perselisihan muncul karena perbedaan status hukum antara suami dan istri serta hak-hak anak. Seperti halnya kasus warga negara Afrika yang mengajukan permohonan perceraian di Indonesia, kasus ini terjadi karena adanya pertengkaran berkelanjutan dan hidup terpisah selama sepuluh tahun tanpa ada keturunan. Tentunya dalam menyelesaikan perkara ini hakim melakukan berbagai pertimbangan dari berbagai sumber atau dasar hukum. Terdapat pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan perkara perceraian antar warga Afrika Selatan dengan nomor putusan 172/Pdt.G/2014/PN.Dps. Maka dengan adanya penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan apakah prinsip hukum perdata internasional sudah diterapkan oleh hakim dalam memutuskan putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana dengan mengkaji bahan utama, seperti teori, konsep, asas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Temuan penelitian ini dapat dilihat bahwa dalam memutuskan suatu putusan tersebut hakim memperhatikan dari berbagai sumber atau dasar hukum baik dasar hukum dimana perkara itu diajukan maupun dimana Kewarganegaraan kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** Perceraian, Warga Negara Asing, Hukum Perdata Internasional.

## PENDAHULUAN

Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH, menyatakan bahwa perkawinan adalah kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan dalam aturan hukum perkawinan. Undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, “Perkawinan adalah suatu hubungan jasmani dan rohani antara seseorang, orang-orang, seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa” (Anam, 2019).

Profesor, Ph.D. R. Virjono Projodikoro, SH, menjelaskan perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Undang-undang yang mengatur perkawinan di Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah hubungan jasmani dan rohani antara satu orang atau lebih dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Tuhan Maha Kuasa” (Anam, 2019).

”Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan campuran sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia menyetujui hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak adalah warga negara Indonesia.” Fauzi (2018)

Salah satu dampak perubahan sosial dan budaya akibat globalisasi adalah meningkatnya perkawinan campur, terutama di kota-kota besar. Perkawinan campuran terjadi ketika seorang warga negara suatu negara menikah dengan warga negara lain yang tinggal sementara atau permanen di negara tersebut. Karena perkawinan campuran menyangkut aspek asing, maka tunduk pada peraturan hukum perdata internasional. Teori hukum perdata internasional menyatakan bahwa perkawinan campuran ini harus memenuhi dua syarat. Pertama, harus bersifat materiil dan berdasarkan hukum negara calon pengantin (Pasal 16 Undang-Undang *Algemeene Bepalingen Van Wet Geving*). Kedua, harus formal dan berdasarkan peraturan daerah (*Lex Loci*).

Perkawinan campuran mempunyai konsekuensi hukum, antara lain hambatan apakah ayah dapat menggunakan hukum untuk mengesahkan anak, perwalian anak yang sah, dan tempat tinggal anak (*residensi Habituelle*). Di negara-negara yang menganut prinsip *domisili*, tidak ada masalah yang diketahui mengenai legalisasi anak yang lahir di luar perkawinan; Namun, negara tempat mereka berdomisili menganut asas kebangsaan yang berujung pada “*renvoi*”. Saat ini, hukum perdata internasional di Indonesia masih belum memiliki norma baku terkait permasalahan yang muncul.

Hal ini disebabkan banyaknya kasus perdata internasional di Indonesia saat ini, dan belum terbentuknya struktur hukum HPI di negara tersebut, sehingga menimbulkan adanya lapisan hukum. Berdasarkan *lex loci celebrityis*, hal ini membuka pintu terjadinya penyelundupan yang sah, seperti perkawinan yang dilakukan langsung di luar negeri. Namun karena hanya diperbolehkan berdasarkan undang-undang setempat dan bukan undang-undang Indonesia, maka dilaporkan ke kantor catatan sipil selama berada di Indonesia dengan belum pasti legalitasnya. Faktanya, Indonesia tidak mempunyai suara dalam dasar hukum internasional dan menerapkan hukum perdata internasional Hindia Belanda (Hikmah, 2017). Indonesia sebaiknya mempertimbangkan untuk menandatangani konvensi internasional seperti Konvensi tentang Prosedur Perdata (1954) dan Konvensi tentang Pengiriman Dokumen (1965), yang merupakan revisi dari konvensi sebelumnya. Selain itu, Konvensi Den Haag tentang Pengakuan dan Penegakan Putusan Asing (1971) juga penting untuk diadopsi. Saat ini, hukum Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai masalah sipil internasional, termasuk perkawinan campuran dan harta benda yang terkait, sehingga pengkodifikasian hukum perlu dilakukan untuk menangani isu-isu tersebut secara efektif.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam menghadapi fenomena perceraian yang melibatkan warga negara asing, khususnya warga negara Indonesia dan warga negara Afrika. Penting untuk melakukan kajian yang mendalam terkait hukum yang berlaku. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis ketentuan hukum dan prinsip-prinsip yang relevan dalam konteks perceraian tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan perceraian internasional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami hukum yang berlaku, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori yaitu:

- 1) Data Primer: Meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti undang-undang yang mengatur mengenai perceraian dan hubungan internasional.
- 2) Data Sekunder: Mengacu pada studi terdahulu, jurnal, artikel, dan buku yang membahas mengenai perceraian dan hukum yang berlaku untuk warga negara asing di Indonesia..

## **PEMBAHASAN**

Putusan Nomor 172/pdt.G/2014/PN.Dps menyangkut gugatan mengenai perkawinan dan perceraian penggugat dan tergugat dengan warga negara asing, dimana penggugat dan tergugat adalah warga negara Afrika Selatan yang mempunyai kartu kependudukan terbatas di Indonesia dia. Penggugat berdomisili di Badung, Bali, dan tergugat berdomisili di Denpasar, Bali. Penggugat dan tergugat menikah di Republik Afrika Selatan pada tanggal 12 Desember 1975. Baik penggugat maupun tergugat tidak mempunyai anak dalam perkawinan tersebut. Kehidupan rumah tangganya dengan terdakwa bergejolak dan lama kelamaan timbul perbedaan pendapat yang berujung pada konflik. Penggugat awalnya berpendapat bahwa konflik dalam kehidupan berkeluarga adalah hal yang wajar. Namun seiring berjalannya waktu, pertengkaran terus berlanjut sehingga berujung pada ketidakharmonisan dan perbedaan pendapat mengenai kehidupan pernikahan. Akibatnya, harapan bahwa hubungan akan harmonis semakin berkurang. Penggugat dan tergugat kemudian pindah ke Bali, Indonesia, tempat mereka memulai karir mereka. Penggugat dan tergugat mencapai kesepakatan, menjadi warga negara Indonesia, dan mendapat kartu kependudukan terbatas. Namun keduanya tidak tinggal serumah. Setelah hidup terpisah selama 10 tahun, penggugat dan tergugat sepakat untuk tidak melanjutkan pernikahan mereka. Oleh karena itu, penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Denpasar, dan tergugat menyetujui tindakan tersebut dengan pemberitahuan.

Pengambilan keputusan oleh hakim merupakan elemen yang sangat penting dalam peran hakim ketika menghadapi sengketa yang sedang diproses di pengadilan. Seorang hakim diharapkan mampu mengolah dan menganalisis beragam informasi yang diperoleh selama persidangan, termasuk di dalamnya bukti tertulis, kesaksian, asumsi, pengakuan, dan pernyataan di bawah sumpah. Oleh karena itu, putusan yang dihasilkan harus didasarkan atas tanggung jawab, prinsip keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, serta pendekatan yang objektif (Yusuf, B., & Baharudin, 2021). Dalam proses pengambilan keputusan terkait suatu perkara, hal terpenting adalah merumuskan pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Hakim dalam Putusan Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Dps melakukan pertimbangan yang mendalam terhadap berbagai faktor dalam menyelesaikan perkara perceraian antara pasangan warga negara Afrika Selatan yang menikah di Pretoria. Pengadilan Negeri Denpasar memiliki kewenangan untuk menangani kasus ini karena tergugat tinggal di wilayah hukum tersebut dengan status izin tinggal terbatas. Dalam putusannya, hakim mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yang didalam pasal tersebut tidak mencakup perkawinan antar warga asing, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa pengadilan Indonesia memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara internasional yang serupa. Alasan yang diajukan untuk perceraian meliputi ketidakharmonisan, konflik yang berkepanjangan, pemisahan hidup selama sepuluh tahun, serta ketiadaan anak. Berdasarkan bukti-bukti yang sah, pengadilan memutuskan bahwa perkawinan tersebut telah berakhir. Namun, permohonan untuk mengakui keabsahan semua bukti dan pengiriman salinan putusan kepada Kedutaan Afrika Selatan ditolak, dengan biaya perkara yang dibebankan kepada tergugat yang tidak hadir dalam persidangan, sehingga putusan dijatuhkan secara verstek.

Asas Nasionalitas merupakan Hukum nasionalitas seseorang merujuk pada hukum yang berlaku berdasarkan kewarganegaraannya. Setiap individu yang merupakan warga negara tetap terikat oleh hukum nasional yang mengatur status pribadi mereka, tanpa memandang lokasi mereka berada (Puwandi, 2016). Asas Nasionalitas ini terdapat dalam Pasal 16 AB yang menjadi kaidah Hukum Perdata Internasional Indonesia. Pasal 16 AB menyatakan ketika status pribadi seseorang menjadi termasuk kewarganegaraan yang dapat di terapkan sesuai menurut hukum negara tempat orang tersebut berada. Dalam hal ini, penggugat dan tergugat keduanya merupakan warga negara afrika yang tinggal di indonesia dan mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar yang akhirnya diputus dengan Hukum Indonesia. Menurut pasal 16 AB, hukum yang berlaku terkait kewarganegaraan dapat ditentukan berdasarkan hukum negara asal mereka. Penggugat dan tergugat sama-sama berkewarganegaraan Afrika Selatan sehingga hukum yang seharusnya digunakan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar (Indonesia) adalah hukum Afrika Selatan meskipun mereka memiliki Izin Tinggal Sementara yang dapat dikatakan bahwa kewarganegaraan mereka tetaplah Afrika Selatan bukan Indonesia.

Ditinjau dari Asas *Lex Loci Celebration*, salah satu asas dalam Hukum Perdata Internasional yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum tempat dimana perkawinan diresmikan (*Locus celebration*). Asas ini terkait dengan kaidah Hukum Perdata Internasional pada Pasal 18 AB Pasal ini menentukan hukum mana yang akan diberlakukan dalam suatu sengketa perdata internasional yaitu hukum negara tempat sengketa itu terjadi. Dalam kasus ini, di ajukan di Indonesia yaitu di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, maka dari itu hukum indonesialah yang berlaku untuk mengatur perceraian tersebut. Tetapi pada dasarnya, walaupun perceraian dilakukan di Indonesia tetapi berdasarkan Asas *Lex Loci Celebration*, penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan di Afrika Selatan. Maka dalam hakim Indonesia memutuskan seharusnya menggunakan hukum Afrika Selatan.

## **KESIMPULAN**

Hakim yang menangani kasus perceraian dengan nomor 172/Pdt. G/2014/PN. Dps telah mempertimbangkan beberapa faktor penting. Pengadilan Negeri Denpasar berwenang dalam penyelesaian kasus perceraian yang melibatkan warga negara asing. Hal ini ditentukan berdasarkan tempat tinggal tergugat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta Konvensi Internasional Den Haag tahun 1968 mengenai domisili para pihak. Hakim menyimpulkan perkawinan dapat putus akibat ketidakharmonisan dan perpisahan yang berkepanjangan. Pengadilan menemukan bukti ketidakcocokan dan konflik yang berkepanjangan, serta menolak sebagian alat bukti yang diajukan. Hakim juga menolak permohonan pengiriman salinan putusan ke Kedutaan Besar Afrika Selatan. Putusan dijatuhkan secara verstek karena ketidakhadiran tergugat, yang diwajibkan menanggung biaya perkara. berdasarkan pasal 16 dan 18 prinsip hukum perdata internasional telah di terapkan di dalam kasus ini dengan tidak sesuai. Seharusnya Hukum Afrika Selatan yang diterapkan sebagai hukum yang berlaku walau sengketa terjadi di indonesia, para pihak adalah warga negara asing, akan

tetapi tidak sejalan dengan prinsip dasar hukum perdata internasional mengenai lokasi terjadinya sengketa dan kewarganegaraan pihak yang terlibat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

PUTUSAN NOMOR 172/Pdt.G/ 2014/ PN. DPs

Hardjiwahono. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI.

Hayuningtyas, N., Mulyadi, & Widanarti, H. (2016). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN WARGA NEGARA. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*.

Hidayat, T. M., & Jaelani, E. (2024). PENGAKUAN PERCERAIAN ASING: ANTARA ASAS DOMISILI DAN ASAS NASIONALITAS, PERSPEKTIF KONVENSI PERCERAIAN 1970. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.

Martinelli, I., Chen, Z. A., Vanessa, & Sulistio, F. (2024). Analisis Penerapan Hukum Perdata Internasional pada Putusan Pengadilan Negara Indonesia, Belanda dan Jerman Terkait Perceraian Dalam Perkawinan Campur. *Jurnal Kewarganegaraan*.

Puwandi, A. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP).

Rahayu, D. P. (2018). HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA BIDANG HUKUM KELUARGA (FAMILY LAW) DALAM MENJAWAB KEBUTUHAN GLOBAL. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*.

Yusuf, R., B, E., & Baharudin. (2021). Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk). *INNOVATIVE*.